



P U T U S A N

Nomor 1511 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KASIRAN bin RASWIT;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /12 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kluwut RT.01 RW.06 Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. HASIL LAUT);
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3372/2016/S.854.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2016;
9. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3373/2016/S.854.Tah.Sus.Ik/PP/2016/

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KASIRAN bin RASWIT pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (trawls), selanjutnya saksi YANSURI, saksi MUHAMMAD DAINAWI dan tim berangkat dari Kesatuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir untuk melakukan patroli, sesampai di tempat tersebut, terlihat ada kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan yang setelah dilakukan pemeriksaan bermerek RESTU JAYA GT 30 yang dinakhodai oleh DEDI NURYANTO bin SUKADI, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukkan di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapannya dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dengan dibuktikan ada banyak terdapat ikan-ikan kecil mati di seputaran tempat penangkapan ikan tersebut sehingga para saksi melakukan pengamanan terhadap DEDI NURYANTO dan KM. RESTU JAYA GT 30, kemudian para saksi kembalikan melakukan patroli dan berhasil mengamankan KM. RIDHO TANI GT 29 yang dinakhodai KARSAD bin DURAJIN, KM. MEGATAMA PUTRA GT 30 yang dinakhodai SAEPUDIN bin ROSIDIN, KM. WAWEH GT 24 yang dinakhodai RASJA bin WASJAN, KM. PUTRA MANDIRI GT 30 yang dinakhodai RASNALI bin SUNARJO, KM. SUNTANTO JAYA GT 24 yang dinakhodai RUKIJAN bin JUMARI, KM. SUMBER PUTRA GT 29 yang dinakhodai TARJANI bin TARWADI, KM. NOT LUFTI GT 30 yang dinakhodai UMAR TOPIK bin

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARGA, KM. HASIL LAUT GT 22 yang dinakhodai KASIRAN bin RASWID, KM. DEDY SANJAYA GT 21 yang dinakhodai WITNO bin TARWADI, KM. AMA GT 30 yang dinakhodai GINDA PURNAMA bin TEGIN, KM. SRI SUKMA JATI MEKAR GT 30 yang dinakhodai Terdakwa MAKMUR bin DIMYATI dan KM. PUTRI TUNGGAL GT 27 yang dinakhodai TASRONI bin DURAJIN, adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasi dari mesh size yang tertulis adalah 2 (dua) inchi sedangkan yang digunakan mesh size hanya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) inchi, sedangkan daerah penangkapan tertulis di dalam SIPI di kode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan Terdakwa melakukan penangkapan di kode wilayah 711 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan cantrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela yang dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan dan semua ikan berbagai jenis ukuran dapat tertangkap dengan alat penangkap ikan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIRAN bin RASWIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN Hasil Laut GT 22 berikut dokumen dan 1 set alat penangkap ikan;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Ikan campur sebanyak \pm 500 (lima ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 408/PID.SUS.LH/2016/PN.PLG tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa KASIRAN bin RASWIT Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MEMPERGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN" melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan membayar Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan bilamana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KMN HASIL LAUT GT.22 berikut dokumennya;
2. 1 (satu) set alat penangkap ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Ikan campur sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) kg dengan hasil lelang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2016 Nomor 408/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plg yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan, "Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PID.SUS-LH/2016/PT.PLG, tersebut dan dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gernotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PID.SUS-LH/2016/PT.PLG, pada pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam Memori Banding;

Bahwa apabila diteliti secara seksama, *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keberatan-keberatan tentang adanya kelalaian, kekeliruan dan/atau kekuranglengkapan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa Perkara Nomor 408/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG.;

Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan, "Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal penyelesaian perkara perikanan diadili dan diputus oleh

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perikanan, akan tetapi karena belum terbentuknya peradilan perikanan di Palembang, maka penyelesaian perkara ini diperiksa oleh hakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang tidak mempunyai kualifikasi dan pengetahuan yang cukup tentang perikanan, sehingga perkara ini diadili dan diputus tidak memihak kepada keadilan, kepastian hukum dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memang dinyatakan dengan tegas selama belum terbentuk maka akan diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri berwenang, akan tetapi dengan pengecualian sebagaimana dalam perkara ini Pemohon Kasasi sangat dirugikan sebab putusan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, sehingga kami berharap dan memohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

- b. Bahwa *Judex Facti* bukanlah ahli dalam hal alat tangkap ikan, Jaksa/ Penuntut Umum bukan ahli dalam menentukan jenis-jenis alat tangkap ikan dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui mana alat yang dilarang atau tidak, untuk menentukan alat yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi melanggar atau tidak adalah saksi ahli atau peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak mengutip atau menjadikan dasar pertimbangan saksi ahli yang dibacakan dalam persidangan, akan tetapi berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum, *Judex Facti* mempergunakan dasar Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan penangkap ikan yang dilarang adalah Pukat Tarik Berkapal dan salah satunya adalah cantrang sebagaimana yang dipergunakan Terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah sesuatu yang tidak adil bagi Pemohon Kasasi yang dihukum, memang BAP Ahli sesuai dengan Pasal 162 jo. 179 ayat (9) KUHAP diperbolehkan pembacaan keterangan ahli akan tetapi hal ini untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan Pemohon Kasasi adalah dengan adanya saksi ahli, jika hanya berdasarkan keterangan saksi ahli yang dibacakan sesuai dengan BAP dari Penyidik hal ini membuat perkara ini tidak mencerminkan keadilan;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 telah ditunda masa sekurang-kurangnya 2 tahun masa berlakunya agar

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan:

- Rekomendasi Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 yang ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 25 Juni tahun 2015 (rekomendasi tersebut kami lampirkan dalam memori ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi) yang meminta Menteri Kelautan Dan Perikanan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik(*Sene Nets*);
- Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertanggal 30 September 2015 tentang Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) bagi Kapal Perikanan dengan Alat Penangkapan Ikan (API) Cantrang (surat dimaksud kami lampirkan dalam memori ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi), dalam surat tersebut jelas dan tegas sikap dari Kementerian dan Kelautan RI yang mempunyai regulasi dalam pemberian ijin kepada nelayan memberikan toleransi bagi kapal perikanan yang mempergunakan alat penangkapan ikan cantrang, sebagaimana yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dan dinyatakan bersalah oleh *Judex Facti*;
- SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/MEN-KP/II/2016 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN CANTRANG DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERTANGGAL 11 FEBRUARI 2016 (terlampir dan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini);

Dalam surat edaran tersebut jelas dan tegas penggunaan alat penangkap ikan cantrang sebagaimana dipergunakan oleh Pemohon Kasasi masih diperbolehkan sampai dengan 31 Desember 2016, Pemohon Kasasi diperiksa, diadili dan dihukum oleh *Judex Facti* BERDASARKAN APA, TERDAPAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH *JUDEX FACTI*, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi dapat membebaskan Pemohon Kasasi atas kesalahan *Judex Facti*;

Bahwa rekomendasi Ombudsman dan Surat Edaran tersebut sangat penting dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dengan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



dasar sebagai berikut:

- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menunda pemberlakuan Permen *a quo* sampai dengan bulan Desember 2016, sehingga dengan adanya rekomendasi dari Ombudsman RI dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik(*Sene Nets*), tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah berdasarkan “SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MEMPERGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN” melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa untuk menentukan ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN, mempergunakan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*), sedangkan Permen *a quo* ditunda berlakunya akan tetapi oleh *Judex Facti* dijadikan dasar untuk memutus perkara sehingga putusan *Judex Facti* salah dan harus batal demi hukum;

- d. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah mengenai MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam putusannya, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini maka harus dipenuhi atau dibuktikan di dalam persidangan, akan hal tersebut *Judex Facti* tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa salah satu bukti dalam perkara ini adalah hasil tangkapan, yaitu ikan campur sebanyak 500 Kg yang telah dilelang, ikan campur yang ditangkap oleh Pemohon Kasasi adalah ikan Kuniran, ikan



Petek, ikan Kurisi, ikan Coklatan, ikan Demang dan ikan Kapasan, yang kesemuanya merupakan ikan yang berada di atas bukan di dasar laut, ikan-ikan tersebut memang berjenis ikan kecil yang tidak akan besar walau berumur puluhan tahun, dengan pengetahuan dan ilmu *Judex Facti* tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, walau Pemohon Kasasi telah meminta untuk dihadirkan saksi ahli akan tetapi ditolak oleh *Judex Facti*;

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung Pemohon Kasasi telah merusak lingkungan, selain dari hasil tangkapan, jika merusak lingkungan seharusnya *Judex Facti* dapat memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti tambahan seperti terumbu karang yang telah dirusak atau ikan dasar yang hidupnya diantara terumbu karang atau menghadirkan saksi ahli lingkungan untuk menentukan kerusakan yang diakibatkan oleh Pemohon Kasasi;

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum, yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan”;

- Bahwa dengan dasar apa *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah merusak lingkungan, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan alat ikan cantrang yang dipergunakan Pemohon Kasasi mempergunakan alat pemberat berupa besi segitga yang terbuat dari coran semen, jika tidak mempergunakan alat pemberat maka alat tangkap tidak dapat dipergunakan, sesuatu yang aneh tapi nyata hal dasar seperti ini tidak dimengerti oleh *Judex Facti*, jika Pemohon Kasasi mempunyai dana yang cukup alat pemberat tidak perlu dibuat tapi dibeli yang jadi akan tetapi karena keadaan maka Pemohon Kasasi membuat hal tersebut, berdasarkan hal tersebut maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan putusannya harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 KUHP menyatakan: "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";

Bahwa pengenaan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan ancaman hukumannya adalah penjara lima tahun, dan Pemohon Kasasi dari proses penangkapan, penyidikan dan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga *Judex Facti* telah nyata lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang dijadikan dasar penjatuan pidana terhadap Pemohon Kasasi harus berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/2015 sebagai penentu salah atau tidaknya kesalahan Pemohon Kasasi, sedangkan Permen *a quo* oleh Ombudsman Republik Indonesia dan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ditunda masa berlakunya sampai 31 Desember 2016 sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara ini;

- c. Bahwa *Judex Facti* menyatakan alat yang dipergunakan oleh Pembanding/dahulu Terdakwa merusak sumber alam di laut, sedangkan tidak satu alat bukti yang dihadirkan di Persidangan yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah merusak lingkungan;

Bahwa proses persidangan di peradilan tingkat pertama untuk mengadili dan memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat Pemohon Kasasi tegaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori Bandingnya yang telah disampaikan, diterima, dipelajari dan diputus oleh *Judex Facti* tingkat

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



banding yang salah satu petitumnya meminta agar persidangan dibuka kembali dengan menghadirkan saksi ahli dari akademisi atau praktisi yang mengerti tentang Undang-Undang Perikanan, dan saksi ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saksi ahli dari Lingkungan, akan tetapi hal ini dipertimbangkan saja tidak dan *Judex Facti* telah berbuat sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi, proses persidangan dan proses banding yang dilakukan, sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berharap mendapat keadilan dalam proses kasasi ini;

- b. Bahwa permohonan menghadirkan saksi ahli sangat diperlukan untuk menentukan jenis pelanggaran hukum atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, ketika pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, Pemohon Kasasi yang ketika itu tidak didampingi Penasihat Hukum, tidak mendapatkan hak-haknya, pemeriksaan di proses persidangan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, Pemohon Kasasi yang tidak mengerti akan hukum yang berpendidikan hanya setingkat sekolah dasar, tidak diberikan salinan dakwaan, tuntutan bahkan putusan diberikan telah melampaui waktu dan setelah didesak oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa saksi ahli yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan yang keterangannya hanya dibacakan di persidangan berdasarkan BAP dari Penyidik dan disetujui oleh *Judex Facti* tingkat pertama, menandakan adanya pelanggaran dalam proses persidangan ini;
- d. Bahwa untuk menentukan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi hanya didasarkan 2 orang saksi dari Penyidik dan saksi ahli yang tidak hadir dalam persidangan, ketika Pemohon Kasasi meminta untuk menghadirkan saksi ahli tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;
- e. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan Angka 20 menyatakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. mengutamakan upaya pre-emptif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan, penerapan hukum yang salah dan tidak memperhatikan upaya pre-emptif dan preventif dan edukatif terhadap Pemohon Kasasi merupakan tindak kesewenang-wenangan dari *Judex Facti* dalam menjatuhkan dan mengadili Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti*



mempunyai implikasi yang sangat luas bagi nasib jutaan nelayan seluruh Indonesia, beserta nasib keluarga nelayan, ketika perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum dalam penegakan hukum, maka Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan kepastian hukum dalam memutus perkara ini;

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

“*asas IN DUBIO PRO REO* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Pembanding/dahulu Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Pembanding/dahulu Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan”;

Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan *asas in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

“...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “*Negatief Wettelijk*”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

3. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Bahwa salah satu amar putusan *Judex Facti* adalah perampasan dan pemusnahan 1 (satu unit) KMN HASIL LAUT GT 22 beserta dokumennya, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada aturan hukum atau dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk memusnahkan Kapal dalam putusan tersebut;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Warga Negara Indonesia yang mencari nafkah di perairan Indonesia, Pemohon Kasasi merupakan nelayan kecil yang mencari nafkah dari hasil mencari ikan, tidak ada keadilan jika kapal harus dimusnahkan sedangkan dokumen kapal adalah lengkap dan sah menurut hukum;



- c. Bahwa jika terdapat pelanggaran atau kejahatan yang mungkin dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang dihukum sedangkan sumber mata pencarian selayaknya dikembalikan demi keberlangsungan hidup Pemohon Kasasi beserta keluarga;
- d. Bahwa kapal yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi merupakan jaminan di salah satu Bank di Kota Brebes, dan dikenakan APHT (hak tanggungan/Fiducia) artinya jika kapal tersebut dimusnahkan maka kepemilikan bukan hanya melekat pada Pemohon Kasasi akan tetapi juga melekat pada lembaga pembiayaan, Pemohon Kasasi sudah lebih dari 3 bulan tidak melakukan angsuran, bukan hanya kehilangan mata pencarian bahkan rumah tinggal Pemohon Kasasi akan disita oleh lembaga pembiayaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyata dan Jelas *Judex Facti* telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara *a quo*, hal ini dengan pertimbangan yaitu:

- a. Bahwa untuk mendapatkan ijin telah melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa jika terdapat kesalahan atau pelanggaran maka ijin tidak akan dikeluarkan dan diberikan kepada Pemohon Kasasi;
- d. Bahwa jika Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah maka sudah seharusnya yang mengeluarkan ijin turut serta melakukan kesalahan;

Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi dinyatakan bebas dari hukuman;

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan pada angka 20 menyatakan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Mengutamakan upaya pre-emptif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan;
- b. Melakukan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di perairan Indonesia dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. Melakukan perlindungan dan menjaga keamanan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan;



Bahwa Pemohon Kasasi merasakan ketidakadilan dan tidak ada kepastian hukum terhadap pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengenaan Pidana oleh *Judex Facti* berdasarkan pada penggunaan alat tangkap yang masih diperbolehkan berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/MEN-KP/II/2016, pertanyaannya kenapa Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman yang tidak mempunyai kekuatan hukum ??
- b. Pemohon Kasasi adalah nelayan kecil dan mempergunakan kapal kecil (di bawah 30 GT) dan memperoleh hasil yang hanya cukup untuk membiayai hidup Pemohon Kasasi, keluarga dan untuk membayar angsuran pembelian kapal, dengan pengenaan pidana terhadap Pemohon Kasasi bukan hanya membuat kehidupan Pemohon Kasasi dan keluarga hancur akan tetapi keadilan dan kepastian hukum tidak Pemohon Kasasi peroleh dari hukum yang berlaku di Indonesia;
- c. Bahwa jika permohonan kasasi ini ditolak dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dampaknya akan besar terhadap nelayan Indonesia, putusan ini akan menjadi yurisprudensi dan akan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak nelayan yang mempergunakan alat tangkap cantrang, sedangkan alat tersebut masih diperbolehkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang alat tangkap tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku nelayan dan Nakhoda KM. Hasil Laut GT 22 melakukan penangkapan ikan dengan mempergunakan penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Terdakwa menangkap ikan dengan mempergunakan Cantrang yang pengoperasiannya mempergunakan mesin yang berada di buritan kapal. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan mengenai penentuan jenis alat-alat tangkap ikan yang tidak ditentukan oleh ahli. Penentuan jenis alat tangkap *Judex Facti* hanya didasarkan pada alat tangkap sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa/ Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap meskipun ahli di bidang perikanan tidak hadir memberikan keterangan di persidangan, namun karena Berita Acara Pemeriksaan ahli di penyidikan dibacakan di persidangan dan secara substansi Terdakwa menerima dan tidak keberatan mengenai materi yang disampaikan. Hal ini membawa konsekuensi hukum keterangan ahli tersebut sah sebagai alat bukti;
- Bahwa terlepas apakah *Judex Facti* berpendapat sendiri atau berpendapat sama dengan Jaksa/Penuntut Umum atau mengikuti pendapat ahli dalam menentukan jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan menunjukkan alat tangkap ikan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu berupa alat CANTRANG. Alat tangkap tersebut dilarang dan tidak dibenarkan digunakan. Sebab sangat merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya ikan di laut;
- Bahwa penggunaan alat tangkap Cantrang oleh Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Hasil Laut GT 22 tentu tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki Terdakwa. Alasan mengapa alat tangkap ikan CANTRANG dilarang dan tidak dibenarkan digunakan karena alat tangkap tersebut dapat menjangkau atau menjaring, menangkap semua jenis ikan besar hingga yang berukuran lebih kecil;
- Bahwa kesalahan Terdakwa lainnya yaitu melakukan penangkapan ikan di luar wilayah yang diizinkan. Adapun wilayah perairan penangkapan ikan yang diizinkan berdasarkan SIPI yang dimiliki Terdakwa adalah di wilayah Perairan Laut Jawa sedangkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa keberatan kasasi bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ditunda masa berlaku sekurang-kurangnya 2 tahun agar memberi kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alat tangkap ikan jenis CANTRANG dari sejak awal baik sebelum maupun setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat tangkap. Ketentuan sebagaimana dimaksud Terdakwa tidak relevan digunakan membenarkan perbuatan Terdakwa menggunakan alat tangkap ikan Cantrang;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penundaan penggunaan alat tangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, Jo. Rekomendasi Nomor 0006/Rek/0201.2015/PBP-24/VI/2015 Jo. Surat Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tanggal 30 September 2015 tidak termasuk alat tangkap ikan CANTRANG dan tidak relevan dan mempengaruhi penundaan dan penyesuaian alat tangkap ikan CANTRANG;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta menetapkan barang bukti 1 (satu) unit KM. HASIL LAUT dirampas untuk dimusnahkan, harus diperbaiki dengan pertimbangan adanya hal meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu bahwa Terdakwa adalah nelayan kecil dan kapal yang digunakan tidak lebih 30 GT (GT 22) serta barang bukti kapal tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PID.SUS-LH/2016/PT.PLG tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 408/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG tanggal 13 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
KASIRAN bin RASWIT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 408/PID.SUS.LH/2016/PN.PLG tanggal 13 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KASIRAN bin RASWIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN HASIL LAUT GT.22 berikut dokumennya;
 - 1 (satu) set alat penangkap ikan;
 - Ikan campur sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1511 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.